



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
KERJASAMA PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19
DI PROVINSI BENGKULU**

NOMOR 119/15 -KS/B.1/VIII/2021
NOMOR 7761/UN30/KS/2021

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. ROHIDIN MERSYAH** : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RIDWAN NURAZI** : Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan dukungan dari pihak atau sektor lain dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional **sebagaimana telah diubah dengan** Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- (7) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) **sebagaimana telah diubah dengan** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- (11) Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perijinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- (12) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.259. DINKES Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Vaksinator Corona Virus Disease 19 Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kerja Sama Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu, dengan memperhatikan prinsip yang sinergi saling menguntungkan, persamaan kedudukan, itikad baik, setara dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu berdasarkan azas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan secara adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pelatihan sumber daya manusia vaksinator;
 - b. Penyediaan tenaga vaksinator Covid-19; dan
 - c. Penyediaan vaksin dan perlengkapannya.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PARA PIHAK sepakat untuk :

- (1) PIHAK KESATU sebagai Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka vaksinasi Covid-19.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tenaga vaksinator yang diperlukan untuk mempercepat capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a) Menggunakan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA sebagai tenaga vaksinasi.
 - b) Mengatur jadwal untuk melaksanakan vaksinasi yang melibatkan vaksinator dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a) Melatih Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA menjadi tenaga vaksinator Covid-19.
 - b) Menyediakan sarana berupa vaksin dan perlengkapannya untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a) Mendapatkan pelatihan vaksinator
 - b) Mendapatkan vaksin dan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a) Menyediakan SDM yang berkompeten untuk menjadi tenaga vaksinator Covid-19.
 - b) Mengikuti pelatihan vaksinasi Covid-19.
 - c) Melaksanakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK KESATU.
 - d) Melaporkan jika terjadi kasus ikutan pasca dilakukan vaksinasi Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- e) Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam setiap pelaksanaan kegiatan vaksinasi.
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada PIHAK KESATU melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua kegiatan dalam Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu akan dibebankan dalam APBN, APBD Provinsi Bengkulu dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 9

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau *Amandemen* dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Gubernur Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Bengkulu



Email : pemda@bengkulu.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

Email : rektorat@unib.ac.id

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan *amandemen* atas perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun tersebut diatas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 **PIHAK KEDUA,**
REKTOR
RIDWAN NURAZI

 **PIHAK KESATU,**
H. ROHIDIN MERSYAH